



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahrizal als Kena Bin Sailan**
2. Tempat lahir : Belinyu
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Muda Desa Gunung Muda RT. 004 RW.-
Kec. Belinyu Kab. Bangka.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian

Terdakwa Sahrizal als Kena Bin Sailan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H, dan rekan advokat dan Konsultan hukum pada kantor LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 30 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi
 - 1 (satu) buah pirek beserta karet
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model : SM-B109E warna putihDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN,
dan,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem dengan nomor rangka : MH1JFL113FK211308.DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN pada hari Sabtu Tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Februari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Pondok bekas Tambang Inkonsvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN sekira pukul 20.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari sdr TRI (DPO) yang diambil oleh Terdakwa SAHRIZAL di SPBU dekat Pelabuhan Pangkalpinang di gang kecil jalan beraspal di dalam kotak rokok Surya Pro warna Merah yang isinya 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu tanpa bertemu dengan sdr TRI (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Belinyu.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di Belinyu, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Krem milik teman terdakwa pergi ke rumah saksi YENMI Als AMI anak dari KIN HAP dan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi YENMI, kemudian terdakwa dan saksi YENMI jalan-jalan menggunakan sepeda motor di seputaran Belinyu, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengajak saksi YENMI ke Pondok bekas Tambang Inkonsvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka kemudian saksi YENMI dan terdakwa masuk ke pondok yang dimaksud tersebut dan terdakwa menyelipkan/ menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ke atap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tanpa sepengetahuan saksi YENMI lalu menhidupkan lilin dan racun nyamuk, tidak lama kemudian datang saksi RAMADHAN Als MADAN Bin AGUS namun menunggu di luar pondok yang sebelumnya disuruh datang oleh terdakwa ke pondokan tersebut dengan maksud untuk disuruh membelikan minuman dan makanan ringan.

Sekira pukul 23.45 WIB datang 2 (dua) orang anggota POLRI melakukan penggerebekan yaitu Kanit Reskrim Polsek Belinyu Ipda. Teguh dan Saksi Bripka SAIPUL MUDORI Bin ISMANU langsung mengamankan terdakwa, Saksi YENMI dan Saksi RAMADHAN. Kemudian sekira pada pukul 00.00 WIB tanggal 11 Februari 2018 datang saksi KIMLIE anak dari TJIU KAN SIN selaku Kepala Dusun Karang Lintang Desa Gunung Muda untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dibawa oleh saksi Bripka EDY AHMAD Bin H. GUNAWAR (Alm) yang telah dulu diperintahkan oleh Kanit Reskrim bahwa akan melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu saksi EDY AHMAD pergi kembali meninggalkan pondok untuk menjemput saksi ZUHIRLAN Als MANG LAN Bin ABDUL MALIK AKOEM selaku tokoh masyarakat di lingkungan Pondok bekas Tambang Inkonvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda.

Sekira pukul 00.15 tanggal 11 Februari 2018 dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian oleh anggota POLRI terhadap terdakwa dan saksi RAMADHAN, namun tidak ditemukan apa-apa, dan untuk saksi YENMI tidak dilakukan penggeledahan di tempat kejadian penangkapan karena tidak ada anggota Polwan, kemudian anggota POLRI melakukan penggeledahan di Pondok lokasi pengerebekan yang disaksikan oleh saksi KIMLIE selaku Kepala Dusun Karang Lintang Desa Gunung muda dan saksi ZUHIRLAN selaku tokoh masyarakat di lingkungan Pondok bekas Tambang Inkonvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda lalu menemukan bungkusan plastik bening lalu Anggota POLRI meminta saksi KIMLIE mengambil bungkusan tersebut dan menunjukannya kepada Anggota POLRI, terdakwa, saksi RAMADHAN, saksi YENMI lalu terdakwa mengakui bahwa bungkusan plastik bening tersebut milik terdakwa dengan berkata, "Barang itu milik saya pak, mereka (saksi YENMI dan saksi RAMADHAN) tidak tahu apa-apa, saya menyelipkan barang tersebut tanpa sepengetahuan AMI den sebelum polisi datang". Kemudian ditemukan juga 1 (satu) set Bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah Pirek beserta karet dan 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau yang semuanya milik terdakwa akui itu miliknya. Lalu Terdakwa, saksi YENMI dan saksi RAMADHAN berikut barang bukti yang di temukan saat penggeledahan dibawa ke Polsek Belinyu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 341AN / II /2018/BALAI LAB NARKOBA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Februari 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH , S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3887 gram dan setelah di gunakan untuk pemeriksaan berat netto menjadi 4,3209 gram. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan Urine An. SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I , tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN pada hari Sabtu Tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Februari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Pondok bekas Tambang Inkonsvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Liat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN sekira pukul 20.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari sdr TRI (DPO) yang diambil oleh Terdakwa SAHRIZAL di SPBU dekat Pelabuhan Pangkalpinang di gang kecil jalan beraspal di dalam kotak rokok Surya Pro warna Merah yang isinya 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu tanpa bertemu dengan sdr TRI (DPO) dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke Belinyu.

Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sudah berada di Belinyu, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Krem milik teman terdakwa pergi ke rumah saksi YENMI Als AMI anak dari KIN HAP dan membawa 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu di simpan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi YENMI, kemudian terdakwa dan saksi YENMI jalan-jalan menggunakan sepeda motor di seputaran Belinyu, sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengajak saksi YENMI ke Pondok bekas Tambang Inkonvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka kemudian saksi YENMI dan terdakwa masuk ke pondok yang dimaksud tersebut dan terdakwa menyelipkan/ menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ke atap pondok tanpa sepengetahuan saksi YENMI lalu menghidupkan lilin dan racun nyamuk, tidak lama kemudian datang saksi RAMADHAN Als MADAN Bin AGUS namun menunggu di luar pondok yang sebelumnya disuruh datang oleh terdakwa ke pondokan tersebut dengan maksud untuk disuruh membelikan minuman dan makanan ringan.

Sekira pukul 23.45 WIB datang 2 (dua) orang anggota POLRI melakukan penggerebekan yaitu Kanit Reskrim Polsek Belinyu Ipda. Teguh dan Saksi Bripka SAIPUL MUDORI Bin ISMANU langsung mengamankan terdakwa, Saksi YENMI dan Saksi RAMADHAN. Kemudian sekira pada pukul 00.00 WIB tanggal 11 Februari 2018 datang saksi KIMLIE anak dari TJIU KAN SIN selaku Kepala Dusun Karang Lintang Desa Gunung Muda untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dibawa oleh saksi Bripka EDY AHMAD Bin H. GUNAWAR (Alm) yang telah dulu diperintahkan oleh Kanit Reskrim bahwa akan melakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah itu saksi EDY AHMAD pergi kembali meninggalkan pondok untuk menjemput saksi ZUHIRLAN Als MANG LAN Bin ABDUL MALIK AKOEM selaku tokoh masyarakat di lingkungan Pondok bekas Tambang Inkonvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda.

Sekira pukul 00.15 tanggal 11 Februari 2018 dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian oleh anggota POLRI terhadap terdakwa dan saksi RAMADHAN, namun tidak ditemukan apa-apa, dan untuk saksi YENMI tidak dilakukan penggeledahan di tempat kejadian penangkapan karena tidak ada anggota Polwan, kemudian anggota POLRI melakukan penggeledahan di Pondok lokasi penggerebekan yang disaksikan oleh saksi KIMLIE selaku Kepala Dusun Karang Lintang Desa Gunung muda dan saksi ZUHIRLAN selaku tokoh masyarakat di lingkungan Pondok bekas Tambang Inkonvensional di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda lalu menemukan bungkus plastik bening lalu Anggota POLRI meminta saksi KIMLIE mengambil bungkus tersebut dan menunjukannya kepada Anggota POLRI, terdakwa, saksi RAMADHAN, saksi YENMI lalu terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik bening tersebut milik terdakwa dengan berkata, "Barang itu milik saya pak, mereka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi YENMI dan saksi RAMADHAN) tidak tahu apa-apa, saya menyelipkan barang tersebut tanpa sepengetahuan AMI dan sebelum polisi datang". Kemudian ditemukan juga 1 (satu) set Bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah Pirek beserta karet dan 1 (satu) buah Korek api gas warna hijau yang semuanya milik terdakwa akui itu miliknya. Lalu Terdakwa, saksi YENMI dan saksi RAMADHAN berikut barang bukti yang di temukan saat penggeledahan dibawa ke Polsek Belinyu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 341AN / II /2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 20 Februari 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH , S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,3887 gram dan setelah di gunakan untuk pemeriksaan berat netto menjadi 4,3209 gram. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan Urine An. SAHRIZAL Als KENA Bin SAILAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMADHAN Als MADAN Bin AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - BAHwa kejadiannya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.45 Wib di sebuah pondok bekas tambang inkonvensional yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi sedang berada di rumah bibi saksi yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kel. Air Jukung Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke pondok bekas tambang inkonvensional milik terdakwa di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari terdakwa, saksi langsung pergi ke pondok yang dimaksud terdakwa, lalu sekira pukul 23.35 Wib saksi sampai dipondok yang dimaksud dan dipondok tersebut saksi lihat sudah ada terdakwa dan sdri. Ami, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membeli minuman dan makanan ringan di warung, lalu terdakwa masuk ke dalam pondok untuk mengambil uang tetapi belum sempat terdakwa memberikan uang kepada saksi tiba-tiba sekira pukul 23.45 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui ternyata Polisi. Kemudian 2 (dua) orang Polisi tersebut mengamankan saksi dan terdakwa serta sdr. Ami di depan pondok dengan cara tangan saksi dan tangan terdakwa diborgol;
- Bahwa pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi dan terdakwa tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan saksi dan badan terdakwa, lalu Polisi melanjutkan pengeledahan di pondok tempat saksi, terdakwa dan sdri Ami berada dengan disaksikan Pak Kadus dan 1 (satu) orang masyarakat;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan di dalam pondok, Polisi menemukan dan curiga dengan bungkus plastik bening yang ada di selipan atap pondok lalu Polisi meminta Pak Kadus untuk mengambil bungkus plastik bening yang ada di selipan atap pondok tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu lalu Pak kadus menunjukan kepada saksi, terdakwa dan sdri. Ami. Lalu terdakwa berkata "barang itu milik saksi Pak, mereka tidak tahu apa-apa, saksi menyelipkan barang tersebut tanpa sepengetahuan Ami dan sebelum Polisi datang ;
- Bahwa selain sabu ditemukan oleh Polisi 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi dan 1 (satu) buah pirek beserta karet yang semuanya adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di pondok tersebut ada cahaya lilin dan juga ada cahaya senter yang dibawa oleh Polisi sehingga keadaan pondok pada saat itu terang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **YEMMI Als AMI Anak Dari KIN HAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan saksi menyaksikan pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sdr. Madan tetapi Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan Terdakwa dan sdr. Mada, lalu polisi melanjutkan penggeledahan di pondok tempat saksi , terdakwa dan sdr. Madan berada dengan disaksikan Pak Kadus dan 1 (satu) orang masyarakat;
- Bahwa polisi menemukan dan curiga dengan bungkus plastik bening dan meminta Pak Kadus untuk mengambil bungkus plastik yang ada di selipan atap pondok tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Lalu Pak Kadus menunjukkan barang tersebut kepada saksi , terdakwa dan sdr. Madan. Lalu terdakwa berkata "barang itu milik saksi pak, mereka tidak tahu apa-apa, saksi menyelipkan barang tersebut tanpa sepengetahuan Ami dan sebelum Polisi datang;
- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah pirek beserta karet yang semuanya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 5 (lima) Tahun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pakai sabu pertama tahu lalu saksi ancam agar tidak pakai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya sabu;
- Bahwa terdakwa memakai sabu untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **KIMLIE anak dari TJIJ KAN SIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa sehubungan dengan saksi selaku Kepala Dusun diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di depan pondok yang beralamat di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui Polisi bersama 2 (dua) orang laki-laki lagi dalam keadaan terborgol bersama 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan terhadap badan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi ketahui terdakwa dan Ramadhan Als Madan Bin Agus namun Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan dan pakaian 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Sedangkan untuk perempuan yang bernama Yemmi Als Ami Anak dari Kin Hap tidak dilakukan penggeledahan ditempat kejadian (tidak ada Polwan);
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di dalam pondok Polisi curiga dengan bungkus plastik bening yang ada diselipkan di pondok lalu saksi diminta oleh Polisi untuk mengambil bungkus tersebut lalu saksi tunjukkan pada Polisi, terdakwa, sdr. Ramadhan als Madan serta sdr Yemmi, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah pirek beserta karet yang semuanya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ZUHIRLAN Als MANG LAN Bin ABDUL MALIK AKOEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Pondok bekas tambang inkonvensional yang beralamat di Daerah Air nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira jam 00.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi didatangi oleh Polisi yang menjelaskan kepada saksi bahwa sedang melakukan penangkapan dalam kasus narkoba, lalu saksi diajak oleh Polisi ke pondok bekas tambang inkonvensional yang beralamat di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab. Bangka, didepan pondok tersebut saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui 3 (tiga) orang ternyata Polisi dan 1 (satu) orang Pak Kadus Karang Lintang yang bernama KIMLIE bersama 2 (dua) orang laki-laki dalam keadaan terborgol dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa kemudian setelah ada saksi dan Pak Kadus, Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Sahrizal als Kena Bin Sailan (Alm) dan Ramadhan Als Madan Bin Agus namun Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan dan pakaian 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedangkan untuk seorang perempuan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian saksi ketahui bernama Yenmi Als Ami Anak dari Kin Hap tidak dilakukan penggeledahan ditempat kejadian penangkapan (tidak ada Polwan);

- Bahwa kemudian polisi kemudian melakukan penggeledahan didalam pondok, Polisi menemukan dan curiga dengan bungkusan plastic bening yang ada diselipan atap pondok lalu Pak Kadus diminta oleh Polisi untuk mengambil bungkusan tersebut lalu oleh Pak Kadus ditunjukkan kepada saksi dan Polisi serta kepada terdakwa, sdr. Ramadhan als Madan serta sdri Yemmi, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah pirek beserta karet yang semuanya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **SAIPUL MUDORI Bin ISMANU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Edy Ahmad pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 23.45 Wib di Pondok bekas tambang inkonvensional yang beralamat di Daerah Air nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Air Nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka ada pondok bekas tambang inkonvensional yang diduga sering digunakan oleh orang untuk tempat memakai narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek dan kemudian Kapolsek memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib saksi mendapat informasi kembali bahwa di pondok bekas tambang inkonvensional di Daerah Air nyatoh Dusun Sincong Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka ada beberapa orang yang sedang berada di pondok tersebut yang diduga akan memakai narkoba jenis sabu kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek lalu Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim untuk mengumpulkan anggota;
- Bahwa kemudian Kanit Reskrim menghubungi anggota diantaranya menelpon Bripka Edy Ahmad agar menjemput Pak Kadus sebagai saksi dalam penangkapan dan penggeledahan nantinya. Kemudian sambil menunggu anggota yang lain, Kapolsek memerintahkan saksi dan Kanit Reskrim untuk berangkat terlebih dahulu ke pondok bekas tambang inkonvensional tersebut karena takut orang yang diduga akan memakai Narkoba jenis sabu tersebut keburu bubar. Kemudian saksi dan Kanit Reskrim sekira jam 23.45 Wib melakukan penggerebekan terhadap pondok bekas tambang inkonvensional tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Ramadhan Als Madan Bin Agus sedang duduk di depan pondok sedangkan terdakwa dan sdri Yenmi Als Ami anak dari Kin Hap sedang duduk didalam pondok;
- Bahwa kemudian Pak Kadus datang bersama dengan rekan saksi Bripka Edy Ahmad dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Sahrizal als Kena Bin Sailan (Alm) dan Ramadhan Als Madan Bin Agus namun Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan dan pakaian mereka sedangkan untuk seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Yenmi Als Ami Anak dari Kin Hap tidak dilakukan penggeledahan ditempat kejadian penangkapan (tidak ada Polwan);
- Bahwa saksi dan Kanit Reskrim kemudian melakukan penggeledahan didalam pondok, pada saat Kanit Reskrim sedang melakukan penggeledahan di dalam pondok, saksi melihat di selipan atap pondok tersebut ada benda / barang yang mencurigakan kemudian saksi memberitahu Kanit Reskrim tentang benda yang saksi lihat tersebut lalu Kanit Reskrim meminta Pak Kadus untuk mengambil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut yang berupa bungkus plastik bening dari selipan diatas pondok tersebut lalu benda tersebut ditunjukkan oleh Pak Kadus kepada saksi dan rekan-rekan;

- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah pirek beserta karet yang semuanya adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa memakai sabu sejak tahun 2007 tapi sempat berhenti lalu pakai lagi;
- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu yang didapatkan dari Sdr. Tri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah sabu yang dipakai diatas pondok milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu terdakwa simpan diselipan atap pondok;
- Bahwa saksi Ami tidak mengetahui jika terdakwa bawa sabu karena jika tahu tidak mau ikut;
- Bahwa terdakwa merasa menggigil jika tidak memakai sabu;
- Bahwa sabu yang dimiliki adalah untuk dipakai
- Bahwa cara memakai sabu antara lain pertama-tama terdakwa membuat 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan lalu botol minyak wangi tersebut terdakwa isi air bolesa sebanyak $\frac{1}{2}$ botol, lalu salah satu pipet terdakwa hubungkan dengan pirek yang didalamnya terdapat Kristal warna putih;
- Bahwa kemudian pirek tersebut terdakwa panaskan dengan korek api sehingga asapnya masuk ke dalam botol minyak wangi, lalu pipet yang satunya terdakwa gunakan untuk menghisap asap yang masuk ke dalam botol minyak wangi, lalu asap yang terdakwa hisap tersebut terdakwa keluarkan melalui mulut terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai asap yang ada didalam botol minyak wangi habis;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi
 - 1 (satu) buah pirek beserta karet
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung model : SM-B109E warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna krem dengan nomor rangka : MH1JFL113FK211308.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa memakai sabu sejak tahun 2007 tapi sempat berhenti lalu pakai lagi;
3. Bahwa terdakwa pernah memakai sabu yang didapatkan dari Sdr. Tri;
4. Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah sabu yang dipakai diatas pondok milik terdakwa;
5. Bahwa barang bukti sabu terdakwa simpan diselipan atap pondok;
6. Bahwa saksi Ami tidak mengetahui jika terdakwa bawa sabu karena jika tahu tidak mau ikut;
7. Bahwa terdakwa merasa menggigil jika tidak memakai sabu;
8. Bahwa sabu yang dimiliki adalah untuk dipakai
9. Bahwa cara memakai sabu antara lain pertama-tama terdakwa membuat 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan lalu botol minyak wangi tersebut terdakwa isi air bolesa sebanyak $\frac{1}{2}$ botol, lalu salah satu pipet terdakwa hubungkan dengan pirek yang didalamnya terdapat Kristal warna putih;
10. Bahwa kemudian pirek tersebut terdakwa panaskan dengan korek api sehingga asapnya masuk ke dalam botol minyak wangi, lalu pipet yang satunya terdakwa gunakan untuk menghisap asap yang masuk ke dalam botol minyak wangi, lalu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap yang terdakwa hisap tersebut terdakwa keluarkan melalui mulut terdakwa begitu terdakwa lakukan berulang-ulang sampai asap yang ada didalam botol minyak wangi habis;

11. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sun Nyun als Anyun Anak Dari Kim Thin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : REG. PERK. NO : PDM-

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/N.9.11.8/S.Liat.2/03/2018 tertanggal 28 Maret 2018 serta dalam persidangan Terdakwa Sun Nyun als Anyun Anak Dari Kim Thin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Sun Nyun als Anyun Anak Dari Kim Thin adalah para terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg No. 275 K/Pid/1983, tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas- asas hukum tidak tertulis, maupun asas- asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000, tanggal 22 September 2000, yang dalam pertimbangannya menyatakan : "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang makanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari Undang- Undang yang dilanggar oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat, perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara".

Menimbang, bahwa pengertian kalimat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan keberadaan barang bukti ada pada diri terdakwa dengan maksud dan tujuan tertentu meskipun barang bukti bukan milik terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut yaitu dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan dimana permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saputri Andini Binti Suparman dihubungkan dengan keterangan saksi Brigadir Rachmadi selaku saksi penangkap diperoleh fakta para saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama Sun Nyun Als Anyun Anak dari Kim Thin dan Djoen Tjhin Als Bopit Binti Lioe djan (Alm) pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Simpang Tiga Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Kab. Bangka karena diduga ada memiliki barang berupa Narkotika jenis sabu yang ternyata barang bukti tersebut ditelan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Djoen Tjhin Als Bo Pit Binti Liew Djan (alm) diperoleh fakta pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Simpang Tiga Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Kab. Bangka saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dimana sebelumnya saksi mendapatkan sabu beli dari teman terdakwa pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan kmp batu atap dusun plaben kel. Romodong indah kec. Belinyu kab. Bangka sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi karena ketakutan terdakwa akhirnya menelan barang bukti sabu tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa ditangkap pada Hari jumat tanggal tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Simpang Tiga Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Ka. Bangka dimana pada saat ditangkap Polisi terdakwa dan sdri. Djoen Tjhin Als Bo Pit sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1Z R warna orange dan kemudian tepatnya di Jalan Raya Simpang Tiga Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Ka. Bangka terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang mana salah satunya terdakwa kenal dari Kepolisian sector Belinyu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan terdakwa karena takutnya terdakwa akhirnya menelan barang buktinya dan disuruh dikeluarkan oleh pihak Kepolisian dan akhirnya terdakwa meminum air putih banyak-banyak kemudian terdakwa mencolek tenggorokan terdakwa supaya terdakwa muntah dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika narkotika jenis sabu karena pada awalnya terdakwa belum lama memakai sabu karena ikut-ikutan teman dan terdakwa membeli sabu dari teman yaitu Kecot dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan mencoba menyembunyikan barang bukti dengan cara menelan, menurut Majelis unsur permufakatan jahat pada diri para terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 142 AN /II/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 08 Februari 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH , S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0694 gram dan setelah di gunakan untuk pemeriksaan berat netto menjadi 0,0286 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 142 AN /II/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 08 Februari 2018 yang diperiksa serta ditandatangani oleh Pemeriksa : MAIMUNAH , S.Si. M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si diperoleh fakta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih Urine An. Sun Nyun Als Anyun Anak Dari Kim Thin tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Toko Mas Golden yang di dalamnya berisi

- 1 (satu) buah tutup bong beserta 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca beserta karet
- 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan
- 1 (satu) buah cotton bud
- 1 (satu) lembar kertas rokok

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna orange,
- dikarenakan terbukti dipersidangan merupakan narkotika dan alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1Z R warna orange dikarenakan sudah tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sahrizal als Kena Bin Sailan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol minyak wangi.
 - 1 (satu) buah pirek beserta karet.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model : SM-B109E warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna krem dengan nomor rangka : MH1JFL113FK211308.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sahrizal als Kena Bin Sailan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018** oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erwin Marantika, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh RM. Yudha Pratama, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid/Sus/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23